

USAHA MIKRO – PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

2022

PERDA KAB. TEGAL NO. 1, LD TH 2022/NO. 1 , TLD NO. 156, 45 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan.

 - Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 20 Th. 2008; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 2021.

 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi usaha mikro yang dapat diberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan berdasar kriteria modal dan penjualan tahunannya yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Kemudahan Perizinan, Perlindungan meliputi layanan bantuan dan pendampingan hukum dan pemulihan usaha mikro jika terjadi kondisi darurat, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha, Koordinasi dan Pengendalian, Kemitraan, Insentif, Penyediaan Pembiayaan, Penyelenggaraan Inkubasi, Hak Kewajiban dan Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro bersumber dari APBD dan dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi dan sumber dan lain yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2022.
 - Semua izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
 - Semua permohonan perizinan berusaha usaha mikro yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
 - Penjelasan : 11 hlm